

KODE ETIK NOTARIS MENJAGA ISI KERAHASIAAN AKTA YANG BERKAITAN HAK INGKAR NOTARIS (UUJN Pasal 4 ayat 2)

Habib Adjie

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Email: adjiesixone@gmail.com

Sri Agustini

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Email: sriagustinish@gmail.com

Abstrak

Akta Notaris sebagai bukti autentik mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis, bidang perbankan, kegiatan sosial dan sebagainya karena di dalam akta tersebut telah ditentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris juga terikat dengan aturan yang disebut juga dengan “kode etik Notaris” sebagai mekanisme control bagi profesi Notaris. bersikap hati-hati karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari sehingga menyebabkan Notaris dapat di hadapkan dengan proses peradilan, di mana Notaris diharuskan untuk memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta. Dalam sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan atas rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang terhadap Notaris terkait rahasia jabatannya terdapat dalam sumpah jabatan Pasal 4 UUJN Pasal 16 huruf f UUJN dan pelanggaran atas rahasia jabatan ini diatur dalam Pasal 322 KUHP.

Kata-Kunci: Kode Etik, Notaris, Hak Ingkar Notaris

Abstract

Notary deeds as authentic evidence have an important role in every legal relationship in public life, both in business activities, banking, social activities, and so on because the deed clearly determines the rights and obligations of the parties, so as to guarantee legal certainty and protection for the community. Notaries are also bound by a rule which is also known as the “Notary code of ethics” as a control mechanism for the Notary profession. Be careful because the negligence he makes can cause legal problems in the future so that the Notary can be confronted with a judicial

process, in which the Notary is required to provide his statement or submit a photocopy of the deed. In the notary's oath of office and the notary's code of ethics contains the secret of office held by a notary who is obliged to maintain the secret entrusted to the secret of office given by law to the notary regarding the secret of his position contained in the oath of office Article 4 UUJN Article 16 letter f UUJN and violations of The secret of this position is regulated in Article 322 of the Criminal Code.

Keywords: Notary, Code of Ethics, Notary's Ingar Rights

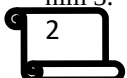
PENDAHULUAN

Di Indonesia ada 3 (tiga) jabatan yang dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, yaitu Notaris, PPAT, dan Pejabat Lelang. Ketiga jabatan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan tersebut. Semua produk (akta ataupun lainnya) atau tindakan hukum lainnya akan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum jika dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Notaris yang berpredikat sebagai seorang pejabat umum, berdasarkan pada istilah dari bahasa Belanda mempunyai arti kata *Openbare Ambtenaren* sebagaimana termaktub pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia, Stb.1860:3) yang menjelaskan bahwa notaris didefinisikan sebagai satu-satunya pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam menyusun atau membuatkan suatu akta otentik yang berkenaan dengan keseluruhan perjanjian, penetapan dan perbuatan yang wajib ada di dalam peraturan umum atau oleh pihak yang mempunyai kepentingan yang dikehendadiknya agar disebutkan atau dinyatakan pada sebuah akta otentik tertentu, menjaminkan kepastian tanggal, melaksanakan penyimpanan akta dan juga memberi kutipan, grosse, dan juga salinannya, secara keseluruhan dari pembuatan akta ini didasarkan pada peraturan umum yang tidak dikecualikan ataupun juga ditugaskan pada pihak pejabat ataupun pihak yang lainnya.¹

Istilah dari notaris ini ialah sebagai "nota literaria" yang berarti bahwa sebagai karakter atau tanda tulisan yang berguna atau digunakan dalam menggambarkan ataupun menuliskan ungkapan kalimat yang ditujukan pada pihak narasumber. Karakter atau tanda tulisan ini ialah sebagai suatu tanda yang dipergunakan pada penulisan yang cepat (stenografie). Sebagai seorang pejabat umum yang mempunyai atau

¹ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga,1992),



diberikan kewenangan dari undang-undang, dengan demikian dalam menjalankan jabatan tersebut semestinya juga didasarkan pada peraturan dari perundang-undangan yang ada. Tidak hanya itu, notaris ini juga mempunyai keterikatan terhadap peraturan yang diistilahkan dengan “kode etik Notaris” yang berguna sebagai kontrol mekanisme untuk para profesi dari Notaris tersebut. Akta Notaris yang berpredikat sebagai suatu bukti otentik ini mempunyai fungsi yang vital di dalam semua kaitan hubungan dengan hukum di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, baik itu dalam aktivitas sosial, bidang perbankan, kegiatan bisnis, dan lain seterusnya, hal ini disebabkan bahwa pada akta ini sudah ditetapkan dengan jelas, baik itu hak dan juga kewajiban dari para pihak yang terlibat di dalamnya, dengan demikian dapat memberikan jaminan kepastian dan juga perlindungan hukum untuk masyarakat yang terlibat di dalamnya tersebut. Untuk sekarang ini, fungsi dari akta otentik ini dianggap penting, hal ini senada dengan semakin meningkatnya tuntutan agar mendapatkan kepastian hukum terhadap beberapa keterkaitan hubungan di dalam sosial ataupun ekonomi, baik itu dalam tingkatan regional, nasional atau bahkan global. Fungsi dari akta otentik ini secara sederhana didefinisikan sebagai upaya atau peralatan guna menjamin terdapatnya ketertiban, kepastian dan juga perlindungan hukum yang sah, dengan demikian hal ini memerlukan peralatan bukti yang tertulis dan mempunyai sifat yang otentik, yang berkenaan dengan peristiwa, keadaan ataupun perbuatan hukum yang diadakan melalui jabatan tertentu tersebut.

Profesi Notaris ini ialah sebagai suatu profesi semi publik. Hal ini disebabkan bahwa profesi semi publik karena tidak hanya sebatas sebagai jabatan public akan tetapi lingkup kerja dari profesi semi publik ada pada konstruksi hukum yang privat.² Notaris ini ialah sebagai pihak pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta yang tidak diletakkan pada lembaga legislative, yudikatif ataupun eksekutif. oleh sebab itu, seorang Notaris wajib untuk berada dalam keadaan netral, dan juga bahwa keterangan yang dihasilkannya tersebut mempunyai kegunaan sebagai alat bukti yang terpenuhi dan juga terkuat. Meskipun begitu, dalam melaksanakan layanannya, seorang Notaris diwajibkan untuk mempunyai sikap yang berhati-hati, hal ini disebabkan karena terdapatnya kelalaian yang dilaksanakannya tersebut berpotensi menyebabkan permasalahan-permasalahan hukum yang nantinya muncul, dengan demikian mengakibatkan pihak Notaris ini diharapkan pada proses peradilan, yang mana bahwa Notaris ini diwajibkan guna menyajikan keterangan-keterangannya ataupun menyerahkan salinan dari minuta akta tersebut.

² Shidarta, Morolitas Profesi Hukum. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm.L27

Sementara itu, sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berkenaan dengan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 (UUJN) menjelaskan bahwa Notaris didefinisikan sebagai seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dan juga mempunyai kewenangan-kewenangan yang lain seperti yang termaktub pada undang-undang tersebut ataupun yang berlandaskan pada jenis dari undang-undang yang lain.³ Seorang Notaris dalam melaksanakan kewenangannya tersebut sering menjumpai beberapa permasalahan-permasalahan, dari permasalahan yang memperlibatkan sesama pihak Notaris yang lainnya, permasalahan yang memperlihatkan pihak-pihak yang tidak mempunyai kesepakatan dan juga kesepahaman dalam membuat suatu perjanjian tertentu, ataupun terhadap permasalahan yang mempunyai keterkaitan hubungan kerja-sama yang memperlibatkan pihak-pihak lain yang berpredikat sebagai mitra kerja dari notaris itu sendiri. Bilamana hal semacam ini merendahkan profesi dari Notaris di depan hukum dan juga dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris ini memberikan kewajiban untuk para pihak Notaris agar menjamin kerahasiaan untuk semua hal yang berkenaan dengan akta yang disusunkannya tersebut dan juga semua keterangan-keterangan yang didapatkan agar dalam membuat akta tersebut sesuai dan juga sejalan terhadap sumpah di dalam janji jabatan.

Potensi pelanggaran kewajiban ini berlandaskan terhadap Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini menjelaskan bahwa seorang Notaris bisa dikenakan sanksi yang berbentuk teguran secara lisan sampai pada pemberhentian dari fungsi Notaris secara tidak terhormat. Penggunaan dari hak dalam melaksanakan rahasia terhadap suatu hal tertentu ini mempunyai keterkaitan hubungan dengan jabatan seperti yang termaktub pada hukum perdata, hukum acara pidana, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa mereka yang dikarenakan harkat, martabat, pekerjaan ataupun jabatan diwajibkan agar menjaga rahasia, dapat diminta untuk dibebaskan atas hak guna memberi keterangannya sebagai saksi, yakni berkenaan dengan hal-hal yang dipercayakan padanya.

Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana menyatakan bahwasanya “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu,

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab I, Pasal 1.

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”⁴

Merujuk pada penjelasan yang dinyatakan Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, pihak Notaris mempunyai kewenangan eksklusif guna membuat akta-akta yang otentik. Akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti kuat pada perkara-perkara perdata, dengan demikian Notaris yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta-akta otentik. Notaris yang mempunyai kedudukan sebagai penasehat yang dipercayakan atas semua pihak yang membutuhkan bantuan hukum dan juga klien yang memainkan peran sebagai penunjuk arahnya tersebut.⁵ Notaris didefinisikan sebagai suatu jabatan umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dan juga mempunyai beberapa kewenangan yang lain seperti yang termaktub pada Undang-Undang ini dan yang berlandaskan pada beberapa undang-undang yang lain, yakni (Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 yang berkenaan dengan perubahan undang-undang jabatan Notaris). Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa kekuasaan umum atau kewenangan yang berkenaan dengan publik (*openbaar gezag*).⁶ Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat”. “Notaris sebagai pejabat umum, yang berarti kepadanya diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik (*openbaar gezag*)”.⁷

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berkenaan dengan Jabatan Notaris, (UUJN) ini berlangsung suatu perubahan mengenai definisi dari Notaris ini. Seperti yang termaktub dalam Pasal 1 UUJN menjelaskan bahwa notaris ini ialah sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan guna membuat akta otentik dan juga kewenangan yang lain seperti yang termaktub pada undang-undang tersebut. Sementara itu untuk kewenangan yang lain diperjelaskan pada Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mencangkup sebagaimana di bawah ini;

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab I, Pasal 1.

⁵ Herlin Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 257.

⁶ R. Sugondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 44.

⁷ R. Sugondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 44.

- a. Melaksanakan pengesahan tanda tangan dan juga melaksanakan penetapan kepastian dari tanggal surat yang ada di bagian bawah tanda tangan, dengan cara melaksanakan pendaftaran pada buku khusus;
- b. Melaksanakan pembukuan terhadap surat-surat yang ada pada bagian bawah dari tanda tangan, dengan cara melaksanakan pendaftaran pada buku khusus;
- c. Membuatkan salinan dari surat-surat yang asli yang ada di bagian bawah tangan yang berbentuk dengan salinan yang memuatkan uraian seperti yang digambarkan dan dituliskan pada surat yang terkait tersebut;
- d. Melaksanakan pengesahan terhadap kesesuaian antara hasil dari fotokopi dengan surat yang aslinya tersebut
- e. Menyediakan penyuluhan hukum yang mempunyai keterkaitan hubungan dengan pembuatan dari akta otentik tersebut;
- f. Membuatkan akta yang mempunyai keterkaitan hubungan dengan pertanahan,
- g. Membuatkan suatu akta yang berkenaan dengan akta risalah lelang.

Berkenaan dengan definisi dari akta otentik yang dapat ditinjau berdasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1868 KUHPerdara “akta adalah otentik bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum”. Dalam hal ini mempunyai makna bahwa bilamana sebuah akta notaris ini dibuat atau disusun dengan berbentuk tidak sejalan terhadap ketentuan dari Pasal 1 angka 1 UJUN jo Pasal 1868 KUHPerdara, dengan demikian tidak dapat dinyatakan sebagai suatu akta yang otentik. Implikasi hukum ini tidak sebatas pada akta yang dibuatkan notaris, namun juga pada jabatan dari notaris tersebut. pada akta yang dibuatkan notaris ini dapat mengakibatkan bahwa akta itu menjadi degrasi jadi akta di bawah tangan, sementara itu untuk jabatan notaris ini bisa diminta suatu bentuk dari pertanggungjawaban yang tidak sebatas administrasi, namun juga secara perdata dan juga pidana. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa supaya akta ini mempunyai kekuatan bukti yang otentik, dengan demikian wajib terdapatnya kewenangan oleh Pejabat Umum, untuk keadaan ini berarti ialah Notaris, guna membuatkan akta otentik yang sumbernya atas undang-undang yang ada.

Jika seorang Notaris memainkan peran sebagai seorang saksi di dalam suatu proses dari peradilan. Notaris di sisi lain dalam melaksanakan fungsi jabatannya tersebut berperan sebagai seorang pejabat umum, mempunyai keterkaitan hubungan dengan peraturan jabatan, sumpah jabatan yang dinyatakan pada waktu pengangkatannya sebagai seorang notaris, yang

mana seorang notaris ini mempunyai kewajiban guna melaksanakan kerahasiaan dan menjaga isi dari akta dan juga keterangan yang didapatkannya seperti yang termaktub pada Pasal 4 ayat 2 UUJN yang menjelaskan bahwa, “saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan saya”. Seperti yang termaktub pada Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN disebutkan bahwa seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya mempunyai kewajiban guna menjaga kerahasiaan semua hal berkenaan dengan akta yang dibuat, dan juga semua keterangan yang didapatkannya agar proses dari pembuatan akta tersebut sejalan dengan janji atau sumpah jabatannya, terkecuali untuk undang-undang yang menentukan yang lainnya. Lebih mendalam, sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UUJN disebutkan “notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, *Grosse Akta*, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang mempunyai kepentingan pada akta tersebut secara langsung, orang yang mendapatkan hak, ahli waris, kecuali yang ditentukan peraturan perundang-undangan”.

Notaris ialah merupakan satu dari beberapa perangkat hukum, Notaris ini mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang diharuskan untuk menjaga sumpah jabatan secara professional agar tidak memberikan atau menyebarkan isi dari akta, akan tetapi, notaris di lain sisi wajib untuk berada dalam kepentingan Negara yang mana merujuk terhadap kepentingan publik agar terselesaikannya proses hukum di dalam peradilan, dengan demikian dapat menghasilkan suatu putusan yang bermanfaat, adil, dan juga menjamin keputusan hukumnya. Akan tetapi, seorang Notaris yang berperan sebagai seorang pejabat hukum yang mempunyai kewajiban guna menjaga kerahasiaan isi akta ini wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum bilamana seorang Notaris yang mempunyai keterkaitan tersebut diharuskan untuk membukakan isi dari akta yang dibuat tersebut pada pihak lembaga yang mempunyai kewenangan yang sejalan dengan kapasitasnya tersebut. Notaris tentunya membutuhkan perlindungan hukum guna merahasiakan jabatannya berkenaan dengan isi dari aktanya tersebut dalam hal yang berkaitan dengan pemeriksaan pada pihak notaris tersebut di dalam tahapan penyidikan sampai dengan tahapan pengadilan di dalam perkara perdata ataupun pidana.

Mengacu terhadap uraian latar belakang yang disajikan tersebut, oleh sebab itu Penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagaimana di bawah ini:

1. Bagaimanakah cara mengatasi apabila terjadi adanya kendala yang berkenaan dengan rahasia jabatan Notaris pada saat mempunyai permasalahan perkara perdata atau pidana atas akta yang diperbuatnya tersebut?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum Notaris bilamana mengungkapkan rahasia dari isi akta yang disusunkannya berkenaan dengan rahasia jabatannya tersebut?

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai dampak hukum terhadap kerahasiaan dan perlindungan hukum bagi Notaris, khususnya bagaimanakah Notaris mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi Notaris. Selain itu kajian ini dimaksudkan sebagai masukan bagi pembahasan revisi UU No' 30 Tahun 2004 berkenaan dengan Jabatan Notaris.

Mengacu terhadap permasalahan yang sudah dipaparkan, oleh sebab itu yang menjadi tujuan penelitian ini ialah seperti di bawah ini:

Berguna untuk mengatasi dan juga menganalisa kendala-kendala di dalam rahasia jabatan dari Notaris jika mengalami permasalahan perkara perdata atau pidana terhadap akta yang disusunkannya tersebut, berguna untuk melaksanakan penganalisisan rahasia jabatan atas akta yang dihadapan atau diperbuat oleh Notaris pada saat akta tersebut mempunyai indikasi suatu tindak pidana, dan juga berguna untuk melaksanakan penganalisisan terhadap bentuk dari perlindungan hukum pada Notaris jika mengungkapkan rahasia dari isi akta yang disusunkannya berkenaan dengan rahasia dari jabatannya tersebut.

METODE PENELITIAN

Metodologi didefinisikan sebagai suatu rangkaian cara dengan melaksanakan beberapa hal tertentu dengan mempergunakan secara seksama pikiran-pikiran yang ada guna meraih atau memecahkan suatu permasalahan. Penelitian didefinisikan sebagai keinginan atau kemauan guna mencatat, mencari, menganalisis dan juga merumuskan sampai pada tahapan penyusunan laporan penelitian yang dihasilkan.⁸ Penelitian dianggap sebagai sarana utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, wawasan dan juga teknologi yang tujuannya ialah guna melaksanakan pengungkapan kebenaran suatu fenomena dengan cara konsisten, metodologis, dan juga sistematis, hal ini disebabkan bahwa dengan cara melaksanakan rangkaian proses dari penelitian yang dilaksanakan ini, kemudian dilaksanakan penganalisisan dan juga konstruksi pada data-data penelitian yang sudah dilaksanakan pengumpulan dan kemudian dilaksanakan pengolahan.⁹

⁸ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm 1.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif- suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1985), hlm 1.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melangsungkan penelitian ini mempergunakan jenis pendekatan yang bersifat prespektif analitis. Tujuan dari bersifat prespektif ini ialah guna mempelajari nilai-nilai keadilan, tujuan hukum dan juga validasi aturan hukum yang dihadapi tersebut.⁸ analisis yang dimasukkan ini berlandaskan pada gambaran fakta yang nantinya akan dihasilkan dan juga dilaksanakan dengan cermat tentang bagaimana untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

Penelitian hukum normatif untuk pendekatan pada permasalahan dengan cara meninjau terhadap doktrin-doktrin dan juga perundang-undangan yang diberlakukan, dan dalam melaksanakan penelitian ini dilaksanakan pengamatan terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana/Perdata.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam melangsungkan penelitian ini, sumber data penelitian yang didapatkan ini dilaksanakan meninjau terhadap beberapa sumber data penelitian sebagaimana di bawah ini:

- a. bahan hukum primer didefinisikan sebagai studi kepustakaan, yakni berupa peraturan perundang undangan dan juga dokumen-dokumen yang mempunyai keterkaitan hubungan dengan berlangsungnya penelitian.
- b. bahan hukum sekunder didefinisikan sebagai sumber data penelitian yang dilaksanakan pengumpulan dengan melalui penjelasan yang berkenaan dengan bahan hukum primer (pandangan dari ahli hukum yang terlibat).

PEMBAHASAN

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan bahwa Notaris didefinisikan sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan guna membuat akta otentik dan juga mempunyai beberapa kewenangan lain seperti yang termaktub juga pada Undang-undang ini ataupun berlandaskan terhadap undang-undang yang lain. Seperti yang termaktub pada Pasal 1 angka 1 UUJN bahwa Pejabat Umum atau Notaris didefinisikan sebagai Pejabat Umum atau Notaris yang mempunyai kewenangan guna membuat akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN) dan juga kewenangan lain seperti yang termaktub pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat umum. Notaris yang berperan sebagai pejabat publik menghasilkan suatu produk, yakni berupa akta yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna bagi pihak manapun dan siapapun itu, dan juga mempunyai

kekuatan hukum, selama tidak dibuktikan sebaliknya, bahwa akta ini tidak sah dengan secara terbatas mempergunakan asas praduga tak bersalah.

Ada dua jenis dari akta Notaris ini, diantaranya ialah suatu akta notaris yang dibuatkan (*door*) Notaris untuk praktek Notaris dikenal dengan istilah *Akta Relas* atau sebagai Akta Berita Acara yang berisikan dengan berbentuk uraian-uraian Notaris yang disaksikan dan juga dilihat Notaris itu sendiri dengan permintaan dari para pihak, supaya perbuatan atau tindakan para pihak yang dilaksanakan tersebut tertuangkan pada akta Notaris; Akta yang dibuatkan dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam hal ini, praktek Notaris dikenal dengan Akta Pihak, yang berisikan dengan keterangan atau uraian, pernyataan dari para pihak yang diceritakan atau yang diberikan di hadapan dari Notaris. Para pihak tersebut memiliki keinginan supaya keterangan atau uraiannya tersebut dituangkan pada akta Notaris.¹⁰

Dalam melaksanakan layanannya, seorang Notaris diharuskan untuk memiliki kehati-hatian yang berlebih, hal ini disebabkan bahwa kelalaian atau keteledoran yang dihasilkan oleh Notaris dapat menyebabkan permasalahan hukum di masa mendatang, dengan demikian pihak Notaris tersebut dapat dihadapkan pada proses dari peradilan, yang mana bahwa seorang Notaris wajib untuk memberi keterangan atau menyerahkan salinan fotokopi dari *minuta* akta tersebut. walaupun para Notaris tersebut memiliki kecenderungan guna melaksanakan penolakan untuk memberi keterangan dengan berlindung terhadap rahasia jabatannya. Sebagaimana termaktub pada Pasal 66 ayat 1 UUJN, menjelaskan bahwa bahwa: “Untuk kepentingan proses peradilan, baik penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang: mengambil fotokopi *minuta* akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada *minuta* akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris”.

Berlandaskan pada pasal tersebut, dengan demikian pihak Notaris yang sudah melaksanakan suatu tindakan kelalaian ini tidak serta merta dapat melaksanakan penolakan untuk memberikan keterangan dengan dalih adanya rahasia jabatan, hal ini disebabkan bahwa di dalam ketentuan itu menetapkan bahwa untuk kepentingan dari proses dari peradilan. Dalam melaksanakan tugas dari Notaris ini, dengan demikian para Notaris tersebut dibutuhkan guna mendapatkan suatu perlindungan hukum, untuk keadaan ini, standar dari perlindungan hukum yang baku dianggap memainkan peranan dan juga fungsi dari keberadaannya tersebut.

¹⁰ G. H. S. Lumban Tobing, op.cit, hlm 51.

Notaris dalam melaksanakan jabatan ini memiliki kedudukan yang tidak memihak siapapun atau netral, dalam hal ini berarti bahwa Notaris kedudukannya di luar dari para pihak yang melaksanakan hubungan hukum, dan tidak berperan atau cenderung untuk membela atau berpihak pada salah satu pihak tertentu di dalam hubungan hukum tersebut. Kedudukan yang netral dari pihak Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut, di mata pihak yang meminta layanan jasa dari notaris ini agar menjamin kenetralannya, dengan demikian pihak Notaris wajib untuk memiliki sikap yang tidak memihak, terpengaruh, dan juga mandiri terhadap keinginan atau kemauan dari pihak-pihak tertentu manapun, khususnya bilamana keinginan atau kemauan dari pihak manapun tersebut tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang ada ataupun memberikan kerugian untuk pihak yang lainnya.

Untuk menjaga atau mengupayakan kemandirian dari Notaris ini, dalam melaksanakan jabatan tersebut, dengan demikian pihak yang mengangkat Notaris ini ialah pihak pemerintah, yang berlandaskan pada kewenangan atributif atas ketentuan undang-undang dalam menjalankan sebagian kekuasaannya yang ada pada Negara, khususnya pada bidang hukum keperdataan.

Akta otentik didefinisikan sebagai suatu alat bukti untuk para pihak di dalam sebuah perjanjian yang berisikan dengan hak dan juga kewajiban dari para pihak tersebut yang memiliki keterkaitan hubungan dengan berbagai hal yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Dengan demikian, akta otentik ini memiliki kegunaan untuk para pihak tertentu agar memastikan hak dan juga kewajibannya untuk ketertiban, kepastian hukum dan juga perlindungan hukum untuk para pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan juga untuk masyarakat secara menyeluruh.

Berkenaan dengan tanggung jawab pada akta otentik yang dibuatkannya tersebut di hadapan Notaris, dengan demikian mendesak untuk ditegaskan bahwa dengan kewenangan dari Notaris dalam membuat akta Notaris, tidak memiliki makna bahwa Notaris secara bebas dapat memiliki kesesuaian dengan kehendak dari Notaris dalam membuat akta otentiknya tersebut, tanpa terdapatnya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut.¹¹

Di dalam sumpah dari jabatan Notaris dan juga Kode etik dari Notaris ini memuatkan mengenai rahasia jabatan yang ada pada Notaris. Sebagai jabatan kepercayaan, dengan demikian pihak Notaris memiliki kewajiban guna menjamin kerahasiaan yang sudah diamanatkan padanya. Pengaturan atas rahasia jabatan ini diamanatkan oleh undang-undang kepada pihak Notaris berkenaan dengan rahasia jabatan dari jabatannya tersebut termaktub di dalamnya ada sumpah jabatan asal 4



UUJN¹¹ Pasal 16 huruf f UUJN dan pelanggaran atas rahasia jabatan ini diatur dalam Pasal 322 KUHP.¹²

Kode etik Notaris ataupun Sumpah jabatan Notaris ini berisikan mengenai rahasia jabatan yang dipunyai Notaris. Notaris yang berperan sebagai jabatan kepercayaan wajib guna merahasiakan apa yang dipercayakan oleh seorang yang mempergunakan layanan jasa notaris padanya. Rahasia jabatan ini tidak sebatas sebagai ketentuan etik, akan tetapi merupakan sebagai asas hukum yang diberikan *verschoningsrecht*. Sebagaimana termaktub pada Pasal 170 KUHP¹³, hal ini disebabkan bahwa jabatan, martabat, harkat dan juga pekerjaan dari notaris ini memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia, dibebaskan dari suatu kesaksian.¹⁴

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab II, Pasal 4 ayat 2, mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan sebagai berikut: “saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun” dan “Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN bahwa Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan akta. Dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN bahwa Notaris berkewajiban merahasiakan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

¹² Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XVII, Pasal 322 ayat 1, menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

¹³ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bab XVI, Pasal 170, selengkapnya berbunyi:

(1) “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”;

(2) “Hakim menentukan sah atau tidaknya alasan untuk permintaan tersebut;”

(3) “Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang- undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu”

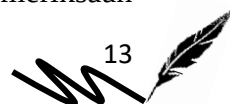
¹⁴ Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advoka*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1978), hlm. 4.

Notaris wajib untuk menjaga keterangan dan juga isi akta yang didaptkannya dalam membuat akta, kecuali kalau minta undang-undang bahwa Notaris untuk tidak wajib memberikan dan juga merahasiakan keterangan-keterangan yang dibutuhkan yang memiliki keterkaitan hubungan dengan akta itu sendiri, untuk proses penegakkan hukum dan juga kepentingan umum lainnya. Senada dengan dinamika sosial dan juga berkembangnya tersebut di dalam masyarakat yang berkenaan dengan Rahasia Jabatan dari Notaris pada saat akta otentik yang disusunkannya tersebut mempunyai indikasi tindakan pidana yang dilaksanakan Notaris dan Notaris dapat dimintai.

Secara normatif, perlindungan hukum untuk notaris ini sudah ada sebagaimana termaktub pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

- a. “Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUN dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 3 (tiga) orang berasal dari pemerintah, 3 (tiga) orang berasal dari organisasi Notaris, 3 (tiga) orang berasal dari akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris”;
- b. “Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotocopi Minuta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta”;
- c. Hak Ingkar Notaris seperti yang ditetapkan pada:
 - (1) Pasal 170 KUHP;
 - (2) Pasal 1909 angka 3 KUHP;
 - (3) Pasal 4 ayat (2) UUN dan
 - (4) Pasal 16 ayat 1 huruf (e) UUN.
- d. “Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-UNI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum”;
- e. “Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.”

Kemudian persidangan disusun suatu Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi/Terdakwa selama proses berlangsungnya pemeriksaan



pada persidangan, kemudian ditandatangani Hakim yang menjadi pemimpin dari persidangan ini. Turunan untuk Berita Acara Pemeriksaan¹⁵ ini akan dijadikan sebagai pegangan untuk pihak Notaris bilamana ada salah satu pihak yang dirugikan atas keterangan-keterangan tersebut, dengan demikian notaris tidak dituduh sudah melaksanakan pengingkaran rahasia dari jabatannya tersebut. permohonan ini diajukan Notaris.

Hak Ingkar atau *Verschoningsrecht*

Secara umum bahwa Undang-undang memberikan kewajiban untuk semua orang yang menjadi saksi memiliki kecakapan dalam memberikan kesaksian di depan pengadilan, baik itu di dalam proses pidana ataupun perdata. Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 berkenaan dengan Ketentuan-Ketentuan dari Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian definisi dari hak ingkar ini ialah translasi dari istilah *verschonningsrecht*, namun definisi dari lalu berubah sebagaimana termaktub pada Pasal 28 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 berkenaan dengan Ketentuan-Ketentuan Pokok dari Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa:

“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya.”

Istilah hak ingkar merupakan *verschonningsrecht*, yang berarti hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di dalam suatu

¹⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bab VII, Pasal 72 selengkapnya berbunyi “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”. Dan Pasal 202 KUHP selengkapnya berbunyi bahwa :

(1) “Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu”;

(2) “Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya”;

(3) “Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan”;

(4) “Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut”.

(5)

perkara pidana ataupun perdata. Hak ini didefinisikan sebagai pengecualian aras prinsip utamanya bahwa tiap orang atau pihak yang ditetapkan sebagai saksi ini memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian-kesaksiannya tersebut. Di dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHperdata menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki kecakapan untuk berperan sebagai saksi, diwajibkan untuk memberikan atau mengutarakan kesaksian-kesaksiannya tersebut di depan hakim, akan tetapi memiliki kebebasan untuk untuk memberikan kesaksian-kesaksiannya tersebut.

Merujuk pada ketentuan dari Pasal 4 ayat 2 UUJN menjelaskan bahwa saya akan menjaga rahasia isi dari akta dan juga keterangan-keterangan yang didapatkan dalam melaksanakan jabatan yang saya miliki, lebih lanjut bahwa di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN jo Pasal 54 UUJN dijelaskan bahwa Notaris memiliki hak ingkar. Hak ingkar ini ialah suatu hak untuk tidak menjelaskan berkenaan dengan permasalahan-permasalahan dari akta yang disusun oleh notaris tersebut. Hal ini juga sama, bilamana Notaris diminta untuk memberikan keterangan-keterangannya tersebut atau diminta untuk menjadi seorang saksi dalam suatu perjanjian yang disusun dengan akta di depan notaris tersebut, biasanya beberapa pihak tertentu, entah itu secara sengaja atau kebetulan tidak memahami berkenaan dengan terdapatnya peraturan perundang-undangan terhadap itu, seolah-olah menganggap bahwa tidak terdapat rahasia dari jabatan notaris tersebut, oleh sebab itu tidak terdapat hak ingkar atas suatu notaris tersebut. Lebih lanjut bahwa. Di samping itu juga dalam kenyataannya bahwa di kalangan para notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang hak ingkar ini dan baru kemudian mengetahui setelah mempergunakannya dalam persidangan.

Jabatan yang dipunyai notaris ialah jabatan kepercayaan, yang mana seorang individu memiliki kesediaan untuk memberikan kepercayaan suatu hal tertentu terhadap notaris tersebut. Pada Pasal 4 ayat 2 UUJN yang berbunyi “saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Lalu pada Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN jo Pasal 54 UUJN dijelaskan bahwa seorang Notaris memiliki hak ingkar. Hak ingkar ini dinyatakan sebagai suatu hak untuk tidak membahaskan berkenaan dengan permasalahan-permasalahan akta yang disusun notaris. Ketentuan-ketentuan yang termaktub pada UUJN dan juga perundang-undangan lain ini tidak berbeda, yakni memberikan kewajiban pada pihak notaris untuk tidak membongkar rahasia dari jabatannya tersebut, para notaris diperkenankan untuk minta terbebas atas penggunaan dari haknya tersebut guna menyediakan keterangan-keterangan sebagai saksi di semua tahapan proses dari peradilan yang ada.

Implementasi Hak Inkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Berdasarkan UUJN.

Satu dari beberapa bagian tertentu di dalam janji atau sumpah dari notaris ini ialah bahwa pihak notaris akan menjaga kerahasiaan isi dari akta dan juga keterangan-keterangan yang didapatkan dalam melaksanakan proses dari jabatan notarisnya tersebut (Pasal 4 ayat 2 UUJN) dan pada Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN menjelaskan bahwa pihak notaris ini memiliki kewajiban guna menjaga kerahasiaan atas semua hal yang berkenaan dengan akta yang disusunkannya tersebut dan semua keterangan-keterangan yang sudah didapatkan agar proses dari pembuatan akta ini sejalan dengan janji atau sumpah jabatab, kecuali kalau undang-undang menetapkan yang lainnya. Ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN ini ditempatkan sebagai suatu kewajiban notaris.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan menjelaskan bahwa seorang notaris diharuskan untuk menjaga kerahasiaan dari isi akta dan juga keterangan-keterangan yang didapatkan dalam proses membuat akta notaris tersebut, kecuali kalau diperintah yang lainnya oleh undang-undang bahwa notaris tersebut tidak memiliki kewajiban guna menjaga rahasia dan juga menyediakan keterangan-keterangan yang dibutuhkan berkenaan dengan akta itu sendiri, oleh sebab itu batasan-batasan tersebut hanyalah undang-undang yang bisa memberikan perintah pada pihak notaris agar membukakan kerahasiaan dari isi akta dan juga pernyataan atau keterangan yang dipahami oleh notaris yang berkenaan dengan tujuan dari pembuatan akta tersebut.

Keterangan atau pernyataan notaris berkenaan dengan akta yang sudah ataupun pernah disusunkannya di depan notaris itu sendiri. Hak inkar ini didefinisikan sebagai instrument atau peralatan yang vital yang disediakan UUJN pada pihak notaris, namun faktanya kewajiban ini tidak dilaksanakan dengan baik dan tepat oleh notaris, banyak dari notaris pada saat dilaksanakan pemeriksaan baik itu di dalam persidangan atau penyidik lebih cenderung untuk memberikan penjelasan yang mengungkapkan segala permasalahan yang memiliki keterkaitan hubungan dengan akta yang disusunkannya atau di depan notaris, dengan demikian jabatan dari notaris yang berperan sebagai suatu jabatan kepercayaan ini sudah dilanggar oleh notaris itu sendiri.

Dengan menjaga teguh kode etik dari notaris, maka ini memiliki keterkaitan hubungan yang erat dengan suatu implementasi dari tugas-tugas dari jabatannya secara baik, hal ini disebabkan bahwa dengan kode etik inilah ditetapkanlah semua perilaku yang wajib untuk dilaksanakan atau dipunyai bagi seorang notaris. Etika profesi didefinisikan sebagai sikap yang hidup yang berbentuk dengan kesiapsediaan guna memberikan layanan

yang professional di dalam bidang hukum pada pihak masyarakat dengan secara penuh bahwa keahlian ialah sebagai suatu layanan dalam upaya untuk menjalankan tugas pada masyarakat umum yang memerlukan layanan publik. Pemanggilan notaris dalam ini sudah ditentukan sebagaimana termaktub pada UUJN dan juga Nota Kesepahaman, di dalam praktiknya di lapangan masih terdapat pemanggilan pada pihak Notaris secara langsung tanpa terdapatnya terlebih dulu persetujuan dari pihak Majelis Kehormatan Notaris. Sesudah memperoleh suatu penolakan dari pihak Notaris yang dipanggil tersebut, dengan dalih bahwa pemanggilan notaris ini wajib untuk mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dan isinya ini terdirikan dengan memberikan penolakan atau persetujuan untuk pemanggilan pada Notaris. Dalam hal persetujuan atas pemanggilan Notaris saat ini masih terjadi kekosongan hukum karena Majelis Kehormatan Notaris (MKN) khususnya di daerah belum terbentuk.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia sampai pada tingkatan Pengawas Wilayah serta Tingkatan dari Pengurus Daerah telah melaksanakan upaya-upaya untuk konsinering dan juga sosialisasi dengan pihak yang menegakkan hukum, dalam hal ini diantaranya ialah Lembaga Peradilan, KPK, Kepolisian, dan juga Kejaksaan bahwa cukup dengan salinan fotokopi dari akta yang telah dilegalisirkan Notaris yang memiliki kesangkutpautan yang sedang dilaksanakan pemeriksaan. Notaris tidak perlu dilaksanakan pemeriksaan dan senantiasa dinyatakan bahwa notaris bukanlah para pihak di dalam akta tersebut, dengan demikian bilamana berlangsung suatu hal yang dapat melanggar hukum yang disusunkan para pihak, dengan demikian pihak notaris ini tidak memiliki keterlibatan di dalam ini.¹⁶

Bahwa bilamana pihak notaris memang memiliki kesalahan dalam melaksanakan tindakan pidana, dengan demikian pihak notaris tersebut wajib untuk dilaksanakan pemeriksaan melalui proses hukum yang ada yang berlandaskan pada asas praduga tak bersalah dari pihak yang menagakkan hukum yang wajib untuk menghormati jabatan dari pihak Notaris, baik itu hak dan juga kewajiban di dalam jabatannya tersebut, terlebih untuk yang berhubungan dengan rahasia jabatan. Kekosongan hukum yang terkait tersebut masih belum tercipta suatu Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang ada di daerah, dan hal ini wajib untuk ditangani supaya pihak notaris dapat menjalankan jabatan yang ada pada dirinya tersebut merasa nyaman dan juga aman, hal ini dikarenakan berat dan juga pentingnya semua hal yang ada pada jabatan notaris tersebut dan tidak menyeretnya pada

¹⁶ Acil Akhiruddin, "SOS Perlindungan Profesi Notaris (Notaris Dijadikan Tersangka Terus Bertambah)", Majalah RENVOI, Edisi Nomor 1.133.XII, tanggal 3 Juni 2014, hlm. 67

masalah hukum dan juga melaksanakan kewajibannya tersebut berdasarkan pada prosedur dari peraturan yang ada. Seorang notaris dituntut agar cermat dan juga paham tentang semua hal yang berkaitan dengan jabatan yang ada, supaya notaris tidak mudah terseret ke dalam suatu permasalahan hukum dan juga dapat melaksanakan pekerjaannya tersebut berdasarkan pada berbagai prosedur peraturan yang ada. Wadah untuk notaris yang sudah ada ini mestinya lebih memberikan penilaian, pemahaman dan juga pengawasan terhadap kinerja dari notaris itu sendiri, dengan demikian akan meminimalkan kesalahan yang dapat dilaksanakan pihak notaris dalam menyusun akta. Lebih lanjut bahwa hal itu juga memberikan berbagai pengalaman dan juga pengetahuan, dengan demikian notaris dapat juga mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai jabatan yang dilaksanakannya tersebut.

Kendala terhadap Penggunaan Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Untuk menyelesaikan sebuah perkara perdata ataupun juga pidana, keterangan dan juga kehadiran dari saksi juga memberikan kemudahan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Merujuk pada Pasal 1 angka 26 KUHAP dijelaskan bahwa saksi ialah seorang individu yang mampu menyediakan berbagai keterangan agar kepentingan atas sebuah perkara pidana yang seorang saksi tersebut alami, dengar dan lihat sendiri. Hal ini juga sama, bila terdapat seorang saksi yang tidak bersedia menghadiri suatu pemeriksaan, dengan demikian seorang penyidik tidak diperkenankan untuk memaksakannya, hanya diharuskan melaksanakan pencatatan terhadap alasan mengapa seorang saksi tersebut tidak menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP). Merujuk penjelasan dari penyidik, kesaksian dari seorang notaris ini ialah sebagai satu dari beberapa bukti yang sudah ada, yang sebelumnya sudah dilaksanakan berbagai upaya agar memperoleh alat bukti yang lainnya. Seperti dalam alat bukti yang ada pada peradilan pidana yang ditetapkan pada Pasal 184 KUHAP ini yakni sebagaimana berikut: Keterangan Terdakwa, Petunjuk, Surat, Keterangan Ahli, dan juga Keterangan Saksi.

Bila pemeriksaan terhadap seorang saksi tersebut telah berakhir, dan penyidik merasa masih ada kekurangan alat bukti yang lengkap, dengan demikian seorang penyidik bisa meminta keterangan yang diuraikan oleh seorang saksi ahli. Dalam hal ini, saksi ini mencangkup dengan keterangan ahli yang sebagai alat bukti yang kedua yang ada pada Pasal 184 KUHAP. Sebagaimana termaktub pada Pasal 186 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah apapun yang seorang ahli jelaskan di dalam suatu

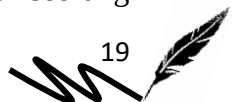
persidangan pengadilan. Saksi ahli didefinisikan sebagai pendapat yang dikemukakan seorang ahli yang memiliki keterkaitan hubungan dengan ilmu pengetahuan dan juga wawasan yang sudah seorang ahli pelajari secara komprehensif dan dalam berkenaan dengan apa yang dimintakan padanya berbagai pertimbangan yang ada, contohnya ialah seorang notaris yang dimintai pertimbangan berkenaan dengan suatu permasalahan tertentu.

Di dalam suatu proses dari peradilan perdata, yang dicari ialah kebenaran formil, yakni suatu kebenaran yang hanya dilandaskan terhadap berbagai hal yang dinyatakan sebagai bukti oleh para pihak yang ada dalam pengadilan, keterangan dari seorang saksi bukan sebagai alat bukti yang mendasar dan utama. Untuk memanggil seorang notaris untuk sebagai seorang saksi di dalam suatu perkara perdata ini pada dasarnya tidak begitu mendesak dilaksanakan, namun pada dasarnya hanya cukup akta dari notaris yang sebagai alat buktinya. Keterangan dari pihak saksi dibutuhkan bila terdapat beberapa pihak yang tidak mengakui berlangsungnya bukti dari tulisan tersebut, dengan demikian memerlukan klarifikasi berkenaan dengan keberadaan dari bukti tulisan itu sendiri.

Notaris memberikan kesaksian para pihak agar melaksanakan pengklarifikasian terhadap bukti tulisan yang sedang dipermasalahan atau disengketakan, notaris umumnya akan memperjelaskan berbagai prosedur formil berkenaan dengan cara membuat suatu akta tertentu tersebut. Isi dari akta tersebut, seorang notaris hanya memperjelaskan maksud atau fungsi dari suatu perjanjian ataupun perbuatan hukum tertentu tersebut. Seorang notaris akan memperjelasannya berlandaskan pada keterangan dari para pihak yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Notaris ialah “Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN ini wajib dibaca sebagai Pejabat Publik, bahwa seorang Notaris ialah sebagai seorang Pejabat Publik yang memiliki wewenang guna membuat atau menyusun akta otentik (Pasal 15 ayat (1) UUJN) dan juga kewenangan-kewenangan yang lain seperti yang termaktub pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan dari masyarakat umum lainnya, masyarakat yang berperan sebagai pihak yang memiliki keterkaitan di dalam suatu akta yang disusun atau dibuatkan Notaris. Perlindungan hukum yang bisa digunakan seorang Notaris jika seorang notaris tersebut diwajibkan untuk memberikan keterangannya di dalam suatu persidangan hakim, dengan demikian seorang notaris tersebut mampu memohonkan pada seorang



Hakim supaya pihak Panitera mencatat seluruh kesaksian yang dinyatakan dalam suatu persidangan agar menghasilkan suatu putusan yang bermanfaat, adil dan juga menjamin kepastian hukumnya yang berdasarkan pada Pasal 16 ayat 1 huruf f dan Pasal 54 UUJN, dengan demikian Notaris yang memiliki kesangkutpautan tersebut bisa memberitahukan isi dari akta tersebut kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan atas akta yang disusunkannya tersebut, akan tetapi harus didukung atau diperkuat peraturan perundang-undangan yang ada.

Pihak notaris semestinya lebih mengoptimalkan dan juga memahami dalam memberi keterangan terhadap isi dari akta yang dibuatkan atau disusunkannya tersebut, berkenaan dengan jabatannya yang berlandaskan terhadap UUJN. Supaya dalam hal yang berkenaan dengan memberikan keterangan terhadap akta yang disusunkannya tersebut untuk keperluan proses hukum dan juga kepentingan umum ini terus menegakkan rahasia jabatan, sumpah jabatan, dan juga hak ingkar ialah sebagai satu dari beberapa upaya untuk menjunjung tinggi hukum, dalam hal ini memberi perlindungan hukum pada pihak Notaris, Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris memperoleh pemahaman yang dalam berkenaan dengan kewajiban dari pihak notaris agar menjaga kerahasiaan jabatannya tersebut supaya tidak secara langsung memenuhi panggilan tanpa terdapatnya pertimbangan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta yang disusunkannya tersebut, dengan demikian pada saat Notaris yang memiliki iktikad baik untuk membuatkan akta, bilamana di kemudian hari terjadi berbagai permasalahan hukum terhadap akta yang disusunkannya tersebut, dengan demikian pihak notaris wajib untuk mendapatkan dan juga bahwa notaris dalam berhadapan dengan perkara pidana berkaitan dengan isi dari akta yang disusunkannya tersebut senantiasa menjunjung tinggi sumpah jabatan, etika profesi dan juga menghormati ketentuan hukum, memahami batasan kewenangan yang dimilikinya serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan pertanggungjawaban terhadap akta yang disusunkannya, dan juga bahwa aparat yang menegakkan hukum, baik itu hakim, penyidik dan juga penuntut umum memiliki pemahaman yang baik terhadap hak dan juga kewajiban dari pihak Notaris terhadap akta yang disusunkannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Acil Akhiruddin, “SOS Perlindungan Profesi Notaris (Notaris Dijadikan Tersangka Terus Bertambah)”, Majalah RENVOI, Edisi Nomor 1.133.XII, tanggal 3 Juni 2014, hlm. 67

- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm 1.
- G.H.S. Lumban Tobing S.H.,,Hok tngkor (Verschoningsrecht) dori Notoris dan Hubungonnyo dengon KIJHAp". Media Notariat, Edisi Januari_Oktober, 1992, hlm. 114..
- Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43
- Ko Tjay Sing, Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advoka, (Jakarta: PT. Gramedia, 1978), hlm. 4.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 102.

Peraturan Undang-Undang

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

cholar.unand.ac.id/34664/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf, jam 22.21 Am

